

Eksistensi Sistem Waris Islam Di Tengah Komunitas Muslim (Studi Kasus Pembagian Harta Waris di Dusun Alastimur Desa Daun Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik)

Ainun Barakah¹, Ulfatun Najiha², Abdul Halim³, Rismawati⁴

STAI Hasan Jufri Bawean Gresik

1inunhalim@gmail.com, 2ulfatunnajiha93@gmail.com

3ganna_firdaus@yahoo.com

ABSTRACT: Indonesia as a country with the largest Muslim population in the world is a country whose inheritance distribution system is dualism and pluralism, meaning that, apart from using the Islamic inheritance system, it also applies a customary inheritance system. This is influenced by several factors, including the diversity of tribes, cultures and customs of the population, so that even though the majority of them are Muslim, the customs and cultural heritage of their ancestors are sometimes still strong and upheld. The focus of this research is: 1) How is the system of inheritance distribution in Alastimur hamlet, Daun village 2) What is the existence of the Islamic inheritance system in the midst of the Muslim community. From the results of this study it is known that the practice of inheritance in the Alastimur hamlet uses two inheritance distribution systems, namely the Islamic inheritance system (*faraidh*) and the customary system. The method used in this study is descriptive qualitative with a phenomenological approach. Collecting data in this study using interviews and documentation techniques. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Keywords: *Faraidh*, customary inheritance system

ABSTRAK: Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia merupakan negara yang sistem pembagian warisannya bersifat dualism dan pluralism, artinya, selain menggunakan sistem waris Islam, juga menerapkan sistem waris adat. Hal itu dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adanya keberagaman suku, budaya dan adat istiadat penduduknya, sehingga walaupun secara mayoritas mereka beragama Islam tapi adat istiadat dan budaya warisan leluhur terkadang masih kental dan dipegang teguh. Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem pembagian harta waris di dusun Alastimur desa Daun 2) Bagaimana eksistensi sistem waris Islam di tengah komunitas muslim. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa praktik bagi waris di dusun Alastimur, menggunakan dua sistem pembagian warisan, yaitu system waris Islam (*faraidh*) dan menggunakan system adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Keywords:** *Faraidh*, sistem waris adat

Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah

Volume 3, Nomor 1, Juni 2023; P-ISSN 2798-3277; E-ISSN 2797-2291

PENDAHULUAN

Di antara tujuan pensyariaan dalam Islam adalah dalam rangka menjaga harta (*حفظ المال*). Salah satu bentuk penjagaan harta dalam syariat adalah berupa adanya instrument hukum Islam yang menjelaskan aturan-aturan transaksional. Oleh karena itu harta hanya sah berpindah kepemilikan dengan cara-cara yang dibenarkan, di antaranya adalah melalui pewarisan, sehingga dalam hukum fikih kriteria ahli waris, bagian masing-masing ahli waris dijelaskan secara implisit dalam Al-Quran. Sistem waris Islam adalah salah satu aturan hukum dalam syariat Islam yang mengatur pembagian warisan kepada ahli waris. Al-Quran dalam surat *an-Nisa* ayat 11, secara implisit dan eksplisit menegaskan bagian-bagian tertentu bagi ahli waris. Dalam kajian ilmu fikih, dijelaskan secara rinci golongan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari mayit, serta metode pembagiannya.

Ahli waris berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Karakter Hukum Waris Islam yang kerap dikritik dan tidak jarang dijadikan polemik adalah perbandingan dua kali lipat bagian ahli waris laki-laki terhadap ahli waris perempuan yang sejajar posisinya dari mayit. Misalnya antara anak, cucu, dan saudara. Tidak jarang kebijakan dan aturan ini dianggap tidak memihak kaum perempuan, mendiskreditkan dan memarginalkan posisi perempuan dan seterusnya, padahal jika ditelaah secara berimbang, porsi warisan bagi perempuan ini pada dasarnya berdasarkan kepada hak-hak yang diberikan oleh syariat. Islam menganggap bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Laki-laki memiliki kewajiban nafkah terhadap keluarganya, anak dan isteri, bahkan saudara perempuannya jika dia belum menikah atau tidak memiliki suami, dia berada di bawah tanggung jawabnya, artinya, perempuan itu tidak mempunyai tanggungan materi kepada siapapun bahkan terhadap dirinya sendiri, sehingga harta yang dia miliki murni untuk pribadinya.

Islam adalah agama yang berdiri di atas kemaslahatan semua umatnya, dengan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Adapun kesan yang sering dipropagandakan bahwa Islam adalah agama yang menganut paham patriarki, yang lebih memprioritaskan pihak laki-laki sepenuhnya adalah sudut pandang dari pemeluknya yang menginterpretasikan serta mengaplikasikan ajaran Islam sesuai adat, budaya dan masa di mana mereka hidup. Dalam Hukum Islam dikenal juga hukum wasiat dan hibah, kedua produk hukum ini, di suatu kondisi bisa menjadi solusi dalam pengelolaan harta dalam keluarga, di mana keluarga atau kerabat atau orang terdekat yang tidak mendapatkan bagian dalam warisan, seperti cucu dari anak perempuan dan sebagainya, bisa mendapatkan

EKSISTENSI SISTEM WARIS ISLAM DI TENGAH KOMUNITAS MUSLIM (Studi Kasus Pembagian Harta Waris di Dusun Alastimur Desa Daun Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik)

harta peninggalan dengan cara wasiat¹ atau hibah². Di Indonesia, ada tiga jenis hukum kewarisan yang implementatif, yaitu hukum kewarisan Islam, kewarisan adat, dan hukum kewarisan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUHP). Di dusun Alastimur desa Daun Kecamatan Sangkapura, walaupun masyarakatnya mayoritas beragama Islam, namun tidak semuanya faham dan mempratikkan Hukum Islam dalam pembagian harta waris. Sehingga perlu kiranya dilakukan penelitian secara mendalam tentang praktik pembagian harta waris di dusun Alastimur perspektif Hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* melalui interview dan observasi. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam pendekatan fenomenologi penulis tidak berusaha mengungkapkan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat, akan tetapi hanya sebatas menggali makna di setiap pengalaman yang dilakukan oleh objek yang diteliti.³ Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utamanya, yaitu dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kelapangan dan juga hasil interview dengan para narasumber yang terlibat dalam topik penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Untuk memperoleh data sekunder, peneliti memanfaatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti kajian Pustaka dan jurnal.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dari penelitian ini menggunakan beberapa teknik seperti observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk mengetahui keabsahan data peneliti melakukan Perpanjangan pengamatan dalam memastikan kevalidan data, meningkatkan pengamatan dengan lebih cermat dan berkesinambungan sehingga bisa tergambar dengan detail dan jelas, juga melakukan Teknik triangulasi sebagai tahap akhir dalam pengecekan keabsahan data, dengan cara memanfaatkan data yang didapat kemudian membandingkan dengan sumber lainnya, misalnya: membandingkan data dari hasil wawancara dengan data dokumentasi.

¹ Harta yang diberikan kepada selain ahli waris setelah seseorang wafat. Kadar wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

² Harta yang diberikan oleh seseorang kepada siapapun semasa hidupnya

³ O.Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," *Mediator* 9, no. 1 (2008).

PEMBAHASAN

Kata waris jika merujuk kepada kamus Bahasa Arab berasal dari kata (إرث، وراثه) secara terminologi fikih, warisan atau dikenal dengan istilah faraidh, adalah:

الفقه المتعلق بالإرث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق حقه من التركة

Ilmu fikih yang berkaitan dengan masalah waris dan ilmu perbitungan yang menyampaikan pengetahuan khusus setiap pemilik hak pusaka pada hak-hak bagiannya dari harta peninggalan.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya⁴. Harta warisan seseorang atau dalam ilmu faraidh disebut dengan tarikhah, tidak boleh dibagikan sebelum diselesaikan beberapa urusan terkait dengan mayit, seperti hutang piutang, biaya *tajhi*^z, dan lainnya. Hukum waris Islam merupakan salah satu dari kaedah dalam hukum muamalah yang berkaitan dengan pengaturan dalam pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, berasaskan prinsip-prinsip kewarisan Islam⁵ di antaranya: 1. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris). 2. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayat (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Dalam kajian fikih Islam, yang masuk kategori ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan mayit, baik itu dengan pertalian nasab atau pernikahan dan atau *wala*⁶.

Ahli waris juga bisa terhalang untuk mendapatkan harta warisan apabila terdapat tiga hal yang bisa mencegah dirinya untuk mendapatkan warisan, yaitu

⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), 3.

⁵ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Farai'd) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020).

⁶ Muhammad bin Salim, *Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al Mawarits* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2018), 12.

EKSISTENSI SISTEM WARIS ISLAM DI TENGAH KOMUNITAS MUSLIM (Studi Kasus Pembagian Harta Waris di Dusun Alastimur Desa Daun Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik)

pembunuhan, status budak dan perbedaan agama⁷. Hal ini sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya: *Seorang pembunuh tidak mendapat bagian hak waris sedikitpun.* (HR. Nasai dan Daru Quthni).

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya: *Orang islam tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang islam.* (HR. Bukhari).

Daun merupakan sebuah nama Desa di wilayah Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Batas Wilayah Desa:⁸ Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balikterus; Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa; Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebun Teluk Dalam; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Rujing. Masyarakat Desa Daun berjumlah 14.284 penduduk, jumlah penduduk pada tahun 2020, sebanyak 7.135 orang, untuk tahun 2021 berjumlah 7.149 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 3.623 orang, perempuan sebanyak 3.526 orang. masyarakat desa Daun semuanya beragama Islam, dan memiliki delapan dusun, salah satunya adalah dusun Alastimur, jumlah penduduknya lebih banyak dari dusun-dusun yang lainnya.

1. Sistem Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Alastimur Desa Daun

Dalam sistem pembagian harta waris pada masyarakat Alastimur Desa Daun terdapat enam sistem dalam pembagian harta waris, adapun enam sistem tersebut adalah:

a. Harta waris dibagi rata pada ahli waris

Dalam pembagian harta waris yang terjadi di masyarakat Alastimur desa daun, sistem yang digunakan adalah sistem bagi rata kepada semua ahli waris, baik harta yang akan diwariskan banyak maupun sedikit. misal, jika harta tersebut berupa Tanah, maka sistem pembagiannya dengan mengukur tanah sama rata. apabila berupa emas, maka emas tersebut akan dijual terlebih dahulu, kemudian hasil

⁷ Hisyam Kamil, *Syarah Matan Al-Rohabiyah Bughyah Al-Bahits Fi AlMawarits* (Kairo: Dar al-Manar, 2014), 40.

⁸ Observasi, di Dusun Alastimur Desa Daun, 17 Agustus 2021.

dari penjualan emas tersebut dibagi sama rata sesama ahli waris, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bunawi yang memiliki 2 saudara laki-laki:

“Dulu ketika ibu meninggal dunia, harta yang ditinggalkan oleh ibu hanya sebidang tanah dan kami bertiga membagi rata sebidang tanah tersebut, supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian harinya, dan supaya tanah tersebut secepatnya dapat dikelola oleh kita bertiga sebagai anak atau ahli waris dari ibu.”⁹

Pada masyarakat Alastimur terdapat pembagian harta waris dengan sistem bagi sama rata sesama ahli waris, tanpa membedakan antara ahli waris perempuan dan laki-laki, sebagaimana yang dijelaskan oleh Raudatul Jannah yang memiliki 2 saudara yaitu 1 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan:

“ketika ibu dan ayah meninggal dunia, kita bertiga sepakat untuk membagi harta peninggalan ibu dan ayah, dan kami membagi harta orang tua dengan bagian yang sama, harta peninggalan ibu dan ayah itu berupa tanah”.¹⁰

Dalam hal ini, harta dibagi rata, antara ahli waris perempuan dan laki-laki, harta waris yang diperoleh masing-masing adalah sama yaitu berupa tanah dengan luas yang sama.

b. Harta waris hanya diberikan kepada ahli waris yang merawat mayyit;

Pembagian harta waris pada masyarakat Alas Timur Desa Daun menggunakan sistem pembagian, yang mana semua harta waris akan diperoleh ahli waris yang merawat mayyit, karena ahli waris yang merawat mayyit dianggap telah menghabiskan banyak biaya, dan harta waris tersebut diperoleh sebagai tanda terimakasih atas jasanya yang telah merawat mayyit. Harta waris tersebut diberikan kepada semua ahli waris yang merawat mayyit, maka ahli waris lainnya tidak diperbolehkan mengambil harta waris tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Maliyah yang memiliki 1 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki:

“Ketika ibu meninggal dunia, semua saudara telah sepakat seluruh harta peninggalan ibu dialihkan atau diberikan kepada

⁹ Bunawi, Ahli waris, *Wawancara*, Alastimur, 21 Januari 2021.

¹⁰ Raudatul Jannah, Ahli waris, *Wawancara*, Alastimur, 21 Januari 2021.

EKSISTENSI SISTEM WARIS ISLAM DI TENGAH KOMUNITAS MUSLIM (Studi Kasus Pembagian Harta Waris di Dusun Alastimur Desa Daun Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik)

saya, tanpa mengambil sepeserpun untuk membalas budi kepada saya yang telah merawat ibu semasa hidupnya.”¹¹

c. Anak sulung mendapatkan bagian harta waris lebih banyak daripada yang lain

Model lain dalam sistem pembagian harta waris pada masyarakat Alastimur Desa Daun adalah anak sulung mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lain. Dalam kasus ini anak sulung mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan yang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sulaihatin sebagai anak tertua dari dua bersaudara di keluarganya:

“Dulu ketika orang tua saya sudah meninggal, kami sepakat untuk membagi harta peninggalan ibu dan ayah, setelah dibagi adik saya mengatakan bahwa akan memberikan lebih dari bagian harta peninggalan ibu dan ayah kepada saya, karena saya sebagai anak pertama dan tertua, hal itu sebagai tanda terimakasih kepada saya yang telah banyak mengeluarkan biaya pengobatan semasa hidup orang tua.”¹²

d. Harta waris dibagi pada ahli waris yang menetap di Bawean

System pembagian harta waris lainnya pada masyarakat Alastimur Desa Daun adalah memberikan harta waris kepada ahli waris yang menetap di Bawean, maksudnya ahli waris yang berada di luar Bawean telah merelakan bagian harta warisnya kepada ahli waris yang berada di Bawean. Ahli waris yang berada di luar Bawean memberikan semua bagian mereka. Hal itu dikarenakan pihak ahli waris tersebut lebih memilih menetap di luar Bawean. Pembagian dengan model ini biasa terjadi apabila harta waris berupa tanah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Saiful Arif selaku ahli waris yang menetap di Bawean:

“Ketika orang tua saya meninggal, saya hanya membagi harta peninggalan ibu dan ayahsaya kepada saudara yang menetap di Bawean saja, karena saudara saya yang di Malaysia sudah menyerahkan semua harta ibu dan ayah kepada kita yang

¹¹ Maliyah, Ahli waris, *Wawancara*, Alastimur, 21 Juni 2021.

¹² Sulaihatin, Ahli waris, *Wawancara*, Alastimur, 22 Juni 2021.

menetap di Bawean saja karena mereka sudah ingin menetap di Malaysia maka tidak mungkin untuk mengolah tanah yang di Bawean.”¹³

e. Harta waris dibagi lebih banyak kepada yang merawat mayyit

Ahli waris yang merawat mayyit memperoleh harta waris lebih banyak daripada ahli waris lainnya, sedangkan Ahli waris lainnya memperoleh bagian yang sama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadaniyah sebagai ahli waris yang merawat mayyit:

“Ketika ibu dan ayah meninggal dulu, saya dan saudara-saudara saya membagi harta peninggalan ayah dan ibu dengan cara dibagi rata, namun saudara-saudara saya melebihkan bagian harta peninggalan ibu dan ayah kepada saya yang merawat ibu dan ayah, sebagai tanda terimakasih mereka kepada saya.”¹⁴

f. **Harta waris diberikan kepada ahli waris yang dianggap tidak menghabiskan harta**

Ahli waris yang dianggap banyak menggunakan harta orang tua semasa hidupnya, tidak akan mendapatkan warisan setelah orang tuanya meninggal dunia, walaupun penggunaan harta tersebut dalam rangka menuntut ilmu misalnya. Contoh, A adalah seorang anak yang melanjutkan pendidikan jurusan perkapalan dengan biaya yang ditanggung orang tua, maka anak tersebut tidak memperoleh bagian harta waris orang tuanya, sebab ketika orang tua masih hidup, anak tersebut dianggap telah mendapatkan jatahnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Majid selaku ahli waris yang memperoleh harta waris:

“Ketika ibu meninggal harta peninggalan orang tua hanya diberikan kepada saya, dan adik saya tidak memperoleh bagian harta peninggalan orang tua karena harta orang tua sudah banyak dikeluarkan untuk biaya pendidikan adik saya ketika orang tua masih hidup, dan adik saya tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik.”¹⁵

¹³ Saiful Arif, Ahli waris, *Wawancara*, Alastimur, 22 Juni 2021.

¹⁴ Hadaniyah, Ahli waris, *Wawancara*, Alastimur, 22 Juni 2021.

¹⁵ Abdul Majid, Ahli waris, *Wawancara*, Alastimur, 22 Juni 2021.

2. Pandangan Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Alastimur Desa Daun

Berdasarkan sistem pembagian harta waris di atas, maka dapat diketahui pembagian harta waris di masyarakat Alastimur desa Daun yaitu menggunakan sistem pembagian hukum waris adat, dan sistem pembagian hukum waris adat dalam hukum Islam tidak semua dibenarkan, pembagian sesuai Hukum Islam, tertuang dalam QS. *An-Nisa>k* [12]:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّمُنِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istri) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)

Artinya: "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung".¹⁶

(14) وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: "Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan".¹⁷

Melihat kandungan ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang bagian warisan bagi masing-masing ahli waris (seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan serta bagian sisa atau 'As}a>bah) merupakan ketentuan hukum final yang tidak bisa diubah lagi, akan tetapi, sejauh mana sejarah dan dinamika pelaksanaannya perlu dilihat dari aspek lain yang menyangkut situasi dan kondisi masyarakat yang menyertai hukum itu dilaksanakan; mengenai pembagian waris ini, Rasulullah SAW, memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam kitab Allah (Al-Qur'an). Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله

Artinya: *Bagikanlah harta warisan diantara ahli waris menurut kitabullah.* (HR. Muslim dan Abu Daud).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر

Artinya: *Nabi SAW bersabda: Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada dasarnya Al-Qur'an dan Al-Hadist sudah memaparkan ketentuan yang terperinci mengenai pembagian harta warisan, akan tetapi dalam beberapa hal diperlukan konsensus ulama dan *Ijtihad* mereka untuk menjelaskannya. segala sesuatu yang berlaku berdasarkan *ijma'*, maka tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menolaknya. *Ijtihad* sendiri yaitu hasil kajian pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki kualifikasi

¹⁶ QS. An-Nisa>k (4):13.

¹⁷ QS. An-Nisa>k (4):14.

EKSISTENSI SISTEM WARIS ISLAM DI TENGAH KOMUNITAS MUSLIM (Studi Kasus Pembagian Harta Waris di Dusun Alastimur Desa Daun Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik)

atau kriteria sebagai *mujtahid*. *Ijma'* dan *Ijtihad* para sahabat serta ulama sangat berkontribusi terhadap pemecahan-pemecahan masalah pembagian warisan yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang *sjari>h*.

Mempraktikkan hukum waris adat, perspektif hukum Islam tidak dilarang secara mutlak selama masing-masing pihak ahli waris mengetahui secara detail haknya secara hukum waris Islam (Faraidl), di samping itu penerapan sistem hukum adat itu dilaksanakan sesuai kerelaan dari setiap ahli waris, karena hak itu bisa digugurkan dengan kesepakatan yang berdasarkan kerelaan. Dalam kaedah fikih disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

(Adat/kebiasaan itu dapat menjadi hukum).

Ulama mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah “*Adat bisa dijadikan hukum*” alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap adat tersebut adalah hadits yang berasal dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam *musnadnya*, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: ‘*Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik*’.¹⁸

Hukum Waris Islam dalam perolehan perempuan dan laki-laki berbeda dengan ketentuan bagian harta waris adat, yaitu perbandingan bagian harta waris anak laki-laki dengan perempuan adalah dua banding satu, namun pada hukum waris adat kedudukan ahli waris anak laki-laki dan perempuan itu relatif, artinya di satu kondisi ahli waris laki-laki bisa mendapatkan harta waris lebih sedikit atau jauh lebih banyak dari ahli waris perempuan, harta warisan dibagi secara rukun dan bersifat kekeluargaan melalui musyawarah.

Sistem Hukum Waris Adat terkait erat dengan sistem kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia, bisa dikatakan Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat Indonesia.¹⁹

Pada masyarakat Alastimur Desa Daun sistem pembagian harta waris yang digunakan adalah sistem waris adat, seperti pembagian harta waris dengan sistem bagi rata, tanpa melihat gender. Jika harta waris

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 26.

berupa tanah, maka pembagiannya berdasarkan ukuran tanah, dan jika berupa emas maka emas tersebut dijual terlebih dahulu kemudian hasil penjualan emas tersebut dibagi kepada sesama ahli waris secara sama rata.

Model lain dari pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Alas Timur Desa Daun yaitu dengan menggunakan sistem penunjukan, yaitu harta warisan akan diwarisi oleh semua ahli waris yang merawat mayyit, dengan asumsi bahwa ahli waris yang merawat mayyit telah banyak mengeluarkan biaya ketika *muwarrits* masih hidup, maka sudah selayaknya mereka mendapatkan harta peninggalannya sebagai tanda terimakasih ahli waris yang tidak ikut merawat kepada ahli waris yang telah merawat mayyit. Dalam kasus ini, sistem pembagian harta waris yang diterapkan di dusun Alastimur tidak diperbolehkan perspektif Hukum Waris Islam.

Model lain dalam sistem pembagian harta waris di masyarakat Alastimur Desa Daun adalah anak sulung mendapatkan bagian lebih banyak dibandingkan yang lain. Dalam kasus ini, sistem pembagian harta waris yang menyalahi Hukum Waris Islam, Karena dalam Islam kedudukan ahli waris sama, dan masing-masing mempunyai hak sesuai aturan yang telah dijelaskan secara jelas baik dalam al-Quran dan Hadits Nabi.

Bentuk pembagian harta waris lainnya di masyarakat Alastimur Desa Daun adalah dengan memberikan harta warisan kepada ahli waris yang menetap di Bawean, maksudnya ahli waris yang menetap di Bawean akan memperoleh semua harta warisan, karena ahli waris yang berada di luar pulau Bawean telah merelakan harta warisannya kepada ahli waris yang berada di Bawean. Model lainnya adalah harta warisan lebih banyak diberikan kepada ahli waris yang merawat orang tua, dan ahli waris yang lain mendapatkan bagian harta warisan sama rata. Sistem pembagian harta warisan seperti ini, tidak dibenarkan dalam Hukum Waris Islam.

Terakhir, harta warisan tidak diberikan kepada ahli waris yang dianggap banyak menggunakan harta orang tua semasa hidupnya, sehingga harta warisan peninggalan orang tua dibagikan kepada ahli waris lainnya. Sistem pembagian harta waris seperti ini juga tidak dibenarkan dalam Hukum Waris Islam.

KESIMPULAN

Masyarakat dusun Alastimur desa Daun, seratus persen penduduknya beragama Islam, namun begitu system pembagian warisan yang dipraktikkan oleh mereka masih mengacu kepada metode pembagian adat dengan beberapa

**EKSISTENSI SISTEM WARIS ISLAM DI TENGAH KOMUNITAS MUSLIM
(Studi Kasus Pembagian Harta Waris di Dusun Alastimur Desa Daun
Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik)**

model dan kriteria, walaupun ada juga kalangan yang memegang prinsip hukum Islam dengan menerapkan metode pembagian warisan menggunakan sistem faraidh.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamil, Hisyam. *Syarah Matan Al-Rohabiyah Bughyah Al Babits Fi Al Mawarits*. Kairo: Dar al-Manar, 2014.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- O.Hasbiansyah. “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi.” *Mediator* 9, no. 1 (2008).
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Saifullah Basri. “Hukum Waris Islam (Farai’d) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam.” *Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020).
- Salim, Muhammad bin. *Takmilah Zubdatul Hadits Fi Fiqh Al Mawarits*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2018.